



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

- Yth. 1. Pejabat Tinggi Madya  
2. Pejabat Tinggi Pratama  
3. Kuasa Pengguna Anggaran  
4. Pejabat Pembuat Komitmen  
5. Pejabat Perbendaharaan Lainnya

**SURAT EDARAN  
MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR 8 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) KEPADA PEGAWAI  
NONPEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN 2020**

**A. LATAR BELAKANG**

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun dan Tunjangan serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.05/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Penerima Tunjangan yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu ditetapkan mekanisme

pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil di Kementerian PPN/Bappenas.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.05/2020 diatur bahwa pemberian THR ini berlaku juga pegawai yang diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka memberi panduan dan tertib administrasi pemberian THR untuk Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil (non-PNS) yang diangkat oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kementerian PPN/Bappenas, perlu disusun Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Pemberian THR Kepada Pegawai Non-PNS di Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

### 1. Maksud:

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pimpinan Unit Kerja, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen dan pejabat perbendaharaan negara lainnya dalam pembayaran THR kepada Pegawai Non-PNS di Kementerian PPN/Bappenas.

### 2. Tujuan:

Tujuan Surat Edaran ini adalah menciptakan tertib administrasi pembayaran THR kepada Pegawai Non-PNS di Kementerian PPN/Bappenas.

## **C. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup yang diatur dalam Surat Edaran ini yaitu:

1. Persyaratan dan besaran pemberian THR kepada Pegawai Non-PNS.
2. Tata Cara pembayaran THR kepada Pegawai Non-PNS.

## **D. DASAR HUKUM**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (PP No. 24 Tahun 2020);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.05/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Penerima Tunjangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (PMK No. 49 Tahun 2020).

**E. PERSYARATAN PEMBERIAN THR KEPADA PEGAWAI NON PNS**

1. Pegawai Non-PNS yang dapat diberikan THR adalah pegawai yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. diangkat melalui kontrak dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) masa kontrak tahun berjalan paling sedikit 12 (dua belas) bulan, dengan nilai penghasilan bruto untuk 12 (dua belas) bulan paling banyak sebesar Rp. 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
  - b. bukan merupakan pensiunan PNS, POLRI, atau TNI;
  - c. telah bekerja di Kementerian PPN/Bappenas secara penuh dan terus menerus paling kurang selama 12 (dua belas) bulan, dibuktikan dengan kontrak tahun sebelumnya;
  - d. tersedia anggaran dalam DIPA Satuan Kerja terkait; dan
  - e. pemberian THR dinyatakan/diatur dalam kontrak kerja dengan PPK.
2. Besaran THR Tahun 2020 kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada angka 1 diberikan sesuai dengan ketentuan lampiran PMK No. 49 Tahun 2020, sebagai berikut :

Pendidikan Terakhir	Masa kerja		
	< 10 th	> 10 th – 20 th	> 20 th
SD/SMP/ sederajat	Rp 2.235.000,-	Rp 2.569.000,-	Rp 2.971.000,-
SMA/DI/ sederajat	Rp 2.734.000,-	Rp 3.154.000,-	Rp 3.738.000,-
DII/DIII/ sederajat	Rp 2.963.000,-	Rp 3.411.000,-	Rp 4.046.000,-

S1/DIV/ sederajat	Rp 3.489.000,-	Rp 4.043.000,-	Rp 4.767.000,-
S2/S3/ sederajat	Rp 3.713.000,-	Rp 4.306.000,-	Rp 5.110.000,-

3. Kualifikasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 2 sebagaimana tertera dalam Kontrak Tahun 2020 antara pegawai non-PNS yang bersangkutan dengan PPK.
4. Pegawai yang telah memiliki masa kerja lebih dari 10 (sepuluh) tahun wajib dibuktikan dengan dokumen kontrak.
5. Anggaran pemberian THR kepada Pegawai non-PNS dibebankan pada alokasi anggaran masing-masing unit kerja/PPK.

**F. TATA CARA PEMBERIAN THR KEPADA PEGAWAI NON PNS**

1. PPK berkoordinasi dengan unit kerja terkait untuk pengalokasian anggaran pemberian THR kepada pegawai non-PNS.
2. PPK mengidentifikasi pegawai non-PNS yang memenuhi persyaratan untuk diberikan THR sebagaimana dimaksud pada huruf E angka 1.
3. PPK menyampaikan pengajuan pencairan THR kepada Biro Umum (c.q. Bagian Verifikasi Anggaran) dengan menyertakan daftar sesuai dengan format yang dikeluarkan oleh Bagian Verifikasi Anggaran,
4. PPK bertanggung jawab mengadministrasikan dan menjamin keaslian dokumen/informasi terkait dengan pegawai non-PNS yang dibayarkan THR.

**G. KEBIJAKAN TEKNIS**

1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Kementerian PPN/Bappenas mengoordinasikan pelaksanaan Surat Edaran ini dalam lingkup satuan kerjanya masing-masing.
2. Kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan Surat Edaran ini dilaksanakan oleh Pimpinan Unit Kerja, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen dan pejabat perbendaharaan negara lainnya di Kementerian PPN/Bappenas sesuai tugas dan kewenangannya.

**H. PENUTUP**

Demikian Surat Edaran ini dibuat, agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal *14* Mei 2020

MENTERI PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN NASIONAL, *mm*



SUHARSO MONOARFA